

PADJADJARAN

LAW REVIEW



VOL. III / DESEMBER 2015

DEMOKRASI
HAK ASASI MANUSIA, DAN
KEBIJAKAN PUBLIK

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Urgensi pemeriksaan Sali Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia	
1. Tajudin	1 ✓
Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan Pemerintah di Indonesia : (Perbandingan Kelembagaan antara Tradisi Hukum Civil Law dan Common Law)	
M. Adnan Yazar Zulfikar	20
Pendidikan Dasar Gratis "Setiap" Warga Negara Indonesia Dalam Konstitusi	
Kornelius Bill Hicmer Sianturi	49
Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
Bingah Amarwata Sujana	55
Mewujudkan Keadilan Atas Akses Sumber Daya Hutan Bagi Masyarakat Hukum Adat Nusantara Dalam Perspektif Hukum Progresif	
Muhammad Nur Ramadhan, Al Ghaniari Perkoso, Azizah Nur Hanifah	77
Menggagas Audit Sosial Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia	
Pandu Dewanata, Nur Ella Purista Rahma	108
Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN/APBD di Indonesia : Sebuah Tinjauan Historis	
Pandu Dewanata, Naila Syifa Arnita, Haidar Bana'mah, Fauzi Budi W, Azizah Nur H	122
Penerapan Mekanisme Community Based Land Tenure Sebagai Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat Adat Dalam Merauke Integrated Food And Energy Estate	
Almi Nibach Mauludila, Dino Panji Paaanjung, Resha Roshana Putri	137
Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah: Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kaitannya dengan Konsep Living Law	
Rizky Adinugroho	154

**Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan
Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan
Hak Asasi Manusia**

I Tajudin¹

Abstrak

Secara yuridis, praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu, kewenangan praperadilan juga untuk memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalami perluasan. Perluasan kewenangan praperadilan terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Adapun yang menjadi topik permasalahan yaitu apakah urgensi perluasan objek praperadilan didasarkan kepada perlindungan Hak Asasi Manusia? selain itu, bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam artikel ini dapat diketahui bahwa Pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dipandang sebagai sesuatu yang urgent untuk ditambahkan dalam objek praperadilan, hal ini didasarkan kepada perlindungan HAM. Pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penegak hukum yang merugikan hak asasi tersangka. Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, akan menyebabkan bertambahnya beban kerja aparat penegak hukum dan terjadinya peningkatan permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kepada Pengadilan Negeri.

¹ Penulis adalah dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran